

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Van Horne dan Wachowiz (2009:180) mengemukakan:

“Profitability is a ratio that connects with the sales and investments income”.

Menurut Agus Sartono (2010:122) definisi profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.

Menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2009:83) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

”Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu”.

Menurut Harahap (2009:309), profitabilitas sebagai berikut:

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya”.

Menurut Kasmir (2013:196) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”

Berdasarkan definisi-definisi profitabilitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen atau perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan baik dari segi tingkat penjualan ataupun pendapatan investasi tertentu dan pada intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir,2013:196).

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Kasmir (2013:197) mengemukakan tujuan profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Selanjutnya Kasmir (2013:198) mengemukakan manfaat profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengetahui produktivitas dan seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.1.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

1. Profit Margin (*Profit Margin On Sale*)

Menurut Agus Sartono (2010:123) menyatakan *profit margin* adalah sebagai berikut:

“*Profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, apabila harga pokok penjualan menurun maka *profit margin* akan meningkat begitupun sebaliknya”.

Sedangkan menurut Kasmir (2013:199) definisi *profit margin* adalah sebagai berikut:

“*Profit margin on sales* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan”.

Perhitungan *profit margin (profit margin on sale)* adalah sebagai berikut:

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Penjualan Bersih} - \textit{Harga Pokok Penjualan}}{\textit{Sales}}$$

(Kasmir, 2013:199)

2. Return on Investment (ROI)

Menurut Agus Sartono (2010:123) definisi *return on investment (ROI)* adalah sebagai berikut:

“*Return on investment* atau *return on assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan aktiva yang dipergunakan”.

Sedangkan menurut Kasmir (2013:202) definisi *return on investment* (*ROI*) adalah sebagai berikut:

“*Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *ROI* juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya”.

Perhitungan *Return on Investment* (*ROI*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

(Kasmir, 2013:202)

3. *Return on Equity* (*ROE*)

Menurut Agus Sartono (2010:124) menyatakan *return on equity* sebagai berikut:

“*Return on equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang semakin besar maka rasio ini juga akan semakin besar”.

Perhitungan untuk *return on equity* (*ROE*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

(Agus Sartono, 2010:124)

Sedangkan menurut Kasmir (2013:204) definisi *return on equity* (*ROE*) adalah sebagai berikut:

“*Return on equity* atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri”.

4. Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Menurut Kasmir (2013:207) definisi laba per lembar saham biasa (*earning per share of common stock*) adalah sebagai berikut:

“Laba per lembar saham biasa (*earning per share of common stock*) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham”.

Perhitungan laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

(Kasmir, 2013:207)

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Investment (ROI)*. Rasio ini berguna untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dan merupakan salah satu rasio yang sering digunakan oleh investor dalam menganalisis profitabilitas satu investasinya (Agus Sartono, 2010:123).

Profitabilitas diukur dengan rumus ROI yang sama dengan ROA menurut Bambang Riyanto (2010:335) sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Bringham dan Houston (2006:25) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah:

“Rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.

Menurut Bambang Riyanto (2008:313):

“Besarnya kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan, penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total aktiva/aset perusahaan (Winson dan Rondonuwu,2010).

Menurut Torang (2012:93) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran Perusahaan dapat menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.

Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu besarnya aktiva, besarnya hasil penjualan dan besarnya kapitalisasi pasar.

Berdasarkan definisi di atas, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berbeda sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

2.1.2.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto (2007:282)

“Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln. Total Aktiva}$$

Novice dan Budi (2010) menyatakan ukuran perusahaan diukur berdasarkan Jumlah total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Menurut Ivena dan Yulius (2012) penelitian ini menggunakan total aset dalam mengukur besar-kecilnya sebuah perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa semakin besar nilai total aset, semakin besar pula ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan dapat dikatakan baik, karena perusahaan berusaha keras untuk tetap meningkatkan nilai asetnya.

2.1.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

2.1.3.1 Pengertian Ukuran KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. Dalam menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, suatu perusahaan membukakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi atau nama baik untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Kantor akuntan publik besar ini sering disebut dengan KAP *big four*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang bermitra dengan KAP *big four* cenderung lebih dipercaya bila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang tidak bermitra dengan KAP *big four*. Kategori KAP yang bermitra dengan KAP *big four* di Indonesia yaitu:

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hadi Susanto dan rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.

3. KAP Ernts dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio & rekan.

Menurut Loeb (1971) dalam Hilmi dan Ali (2008), kantor akuntan besar memiliki akuntan yang berperilaku lebih etis daripada akuntan di kantor akuntan kecil. Dengan demikian, kantor akuntan lebih besar memiliki reputasi baik dalam opini publik. Sedangkan DeAngelo (1981) dalam Hilmi dan Ali (2008) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkanpun lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008).

Rachmawati (2008) mengemukakan kantor akuntan publik (KAP) merupakan faktor eksternal dari perusahaan. Kantor akuntan publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.

Dimensi yang digunakan dalam ukuran kantor akuntan publik (KAP) yaitu ukuran KAP di Indonesia. Sedangkan indikator atau pengukurannya menggunakan ukuran KAP internasional/*big four* yang membuka cabang di Indonesia, KAP nasional yang membuka cabang/berafiliasi, KAP regional, dan KAP lokal yang ada di Indonesia.

Pada penelitian ini, ukuran KAP diukur dengan melihat KAP mana yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Ukuran KAP dalam penelitian ini diukur

dengan menggunakan jasa KAP yang bermitra dengan KAP *big four* diberi kode 1 dan bagi perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang tidak bermitra dengan KAP *big four* diberi kode 0.

2.1.4 *Timeliness* Laporan Keuangan

2.1.4.1 Definisi *Timeliness* Laporan Keuangan

Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu (*timeliness*). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat diperlukan oleh pengguna laporan keuangan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lampiran peraturan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan tahunan harus disertai oleh akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan”.

Ketepatan waktu menurut PSAK No. 01 (2015:43):

“Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan”.

Ketepatan waktu menurut Kadir (2011:3):

“Ketepatan waktu bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai”.

Menurut Kieso *et.al*, (2011:47) laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna daripada yang tidak tepat waktu. Setelah informasi yang relevan tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi informasi dari kegunaannya.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, dimana syarat relevan harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi tersebut dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan selengkap mungkin, sehingga mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk mengungkapkan dengan jelas seluruh informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan, agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu. Permatasari (2005).

Owushu-Ansah (2000) berpendapat, secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hal ini dikarenakan ketepatan waktu tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat baru dan tidak *out of date* dan informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan tersebut baik. Kerelevanan suatu laporan keuangan dapat diperoleh apabila laporan keuangan tersebut dapat disajikan dengan tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan yang penting pada publikasi laporan keuangan. Hendriksen dalam Bandi dan Hananto (2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

Ketepatan waktu bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan

dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Kadir (2011:3).

Ketepatan waktu menurut Chamber dan Penman (1984:2) dalam Hilmi dan Ali (2008) didefinisikan menjadi 2, yaitu:

- “1. Ketepatan waktu sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan;
2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.”

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat wajar dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan perusahaan dinyatakan terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya dan akan dikenakan sanksi dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor 307/BEJ/07-2004.

2.1.4.2 Peraturan Pelaporan Keuangan di Indonesia

Financial Accounting Standards Board Hendriksen dan Van Breda, (2000:136) meringkaskan bahwa tujuan-tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dan pemakai lain yang sekarang dan yang potensial mengambil keputusan rasional untuk investasi, kredit dan yang serupa.
- b. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi guna membantu investor dan kreditor dan pemakai lain yang sekarang dan yang potensial dalam menetapkan jumlah, waktu dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau jatuh tempo surat berharga atau pinjaman.
- c. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari satuan usaha, tuntutan terhadap sumber daya tersebut (kewajiban satuan usaha itu untuk mentransfer sumber daya kesatuan usaha lain dan modal pemilik), dan pengaruh transaksi, kejadian dan situasi yang mengubah sumber daya dan tuntutannya pada sumber daya tersebut.

Pada Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, diberlakukanlah Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dikutip dari.

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya pada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ke empat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan, dikutip dari.

Untuk laporan keuangan tengah tahunan: (1) selambat-lambatnya 60 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika tidak disertai laporan akuntan; (2) selambat-lambatnya 90 hari setelah tengah tahun buku berakhir jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; (3) selambat-lambatnya 120 hari setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeleluarkannya Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dikutip dari.

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan, dikutip dari.

2.1.5 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai keterkaitan faktor internal, faktor eksternal dan sistem kepemilikan perusahaan terhadap *timeliness* laporan keuangan, penulis ungkapkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Christina Dwi Astuti (2007)	Faktor Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Hasil penelitian menyimpulkan, yaitu: 1) menunjukkan bahwa <i>leverage</i> , profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, 2) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, struktur kepemilikan baik pihak luar maupun dalam, reputasi auditor dan opini audit mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2.	Sistya Rachmawati (2008)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap <i>Audit Delay</i> dan <i>Timeliness</i>	Hasil penelitian menyimpulkan, yaitu: 1) Faktor internal yang mempengaruhi <i>audit delay</i> adalah <i>size</i> perusahaan dan faktor eksternal ukuran kantor akuntan <i>public</i>

			sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>audit delay</i> , 2) Faktor internal yang mempunyai pengaruh terhadap <i>timeliness</i> adalah <i>size</i> perusahaan, solvabilitas sedangkan faktor eksternal seperti ukuran kantor akuntan <i>public</i> sedangkan profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>timeliness</i> , 3) Faktor internal dan eksternal perusahaan seperti profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, <i>size</i> perusahaan dan KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan baik terhadap <i>audit delay</i> maupun <i>timeliness</i> .
3.	Hilmi dan Ali (2008)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ Periode 2004-2006)	Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik dan reputasi kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan leverage keuangan, ukuran perusahaan dan opini akuntan publik tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
4.	Lia Permatasari (2012)	Faktor Internal dan External yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness pada Perusahaan	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis faktor internal perusahaan dengan regresi berganda ditemukan bukti empiris bahwa:

		Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	1. Internal auditor dan jumlah anak perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> dan <i>timeliness</i> . 2. Ukuran perusahaan, umur perusahaan dan extraordinary items berpengaruh signifikan hanya terhadap <i>timeliness</i> .
5.	Karina Mutiara Dewi dan Sugeng Pamudji (2013)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu dan <i>Audit Delay</i> Penyampaian Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> , dan ukuran perusahaan dan opini audit yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil korelasi yaitu terdapat hubungan signifikan antara <i>audit delay</i> dan ketepatan waktu
6.	Sofia Prima dan Jusia (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>return on asset</i> , <i>debt to equity ratio</i> , ukuran perusahaan, opini audit dan ukuran kantor akuntan publik secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan
7.	Evi Deliana Prastiwi, Gede Adi Yuniarta, dan Nyoman Surya Darmawan (2014)	Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas perusahaan yang di proksi dengan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dan likuiditas perusahaan yang di proksi dengan CR tidak berpengaruh signifikan

			terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan
8.	Luanda Satya Pratama dan Haryanto (2014)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap <i>Timeliness</i> Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, dan ukuran KAP secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu (<i>timeliness</i>) penyampaian laporan keuangan. Variabel solvabilitas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu (<i>timeliness</i>) penyampaian laporan keuangan.
9.	Sigit Mareta (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Timeliness</i> Publikasi Laporan Keuangan	Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa variabel <i>profitability</i> (ROA) dan opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Timeliness* Laporan Keuangan

Harahap (2002:304-305) berpendapat bahwa tingkat profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu menggunakan rasio *profit margin*, *return on asset*, dan *return on equity*.

Menurut Greuning (2005:29), profitabilitas adalah suatu indikasi atas bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, modal rata-rata, dan ekuitas saham biasa rata-rata. Merliana dan Made Gede (2013) rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuangan atau laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin baik kondisi perusahaan. Hal ini memacu perusahaan ingin mempercepat penyampaian laporan keuangannya ke publik.

Evi, Gede dan Nyoman (2014) profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas), baik dalam hubungan dengan penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik. Perusahaan yang mempunyai rugi atau tingkat profitabilitas rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja suatu perusahaan. Hal ini akan mengandung berita buruk, sehingga perusahaan akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja manajemen perusahaan tersebut baik dan dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik. Perusahaan yang mengalami berita baik cenderung menyerahkan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)* yaitu perbandingan antara laba bersih setelah bunga dan pajak dengan *Total Assets*. Menggunakan rasio *ROA* dikarenakan bahwa *ROA* cukup representatif dalam menggambarkan hubungan antara laba operasi dengan aset operasi. Pengukuran dengan *ROA* ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aset. Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang maksimal (*profit oriented*).

Keuntungan yang didapatkan perusahaan akan membuat bisnis yang mereka jalankan akan terus berkembang. Profitabilitas yang positif akan memberikan sinyal pengelolaan perusahaan yang baik. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen, apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan atau belum. Rasio profitabilitas tidak hanya bermanfaat bagi orang perusahaan tetapi juga bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Sigit (2015) menurut Hilmi dan Ali (2008), perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan sebaliknya jika profitabilitas perusahaan rendah maka hal ini merupakan berita buruk sehingga perusahaan cenderung telat atau tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Timeliness* Laporan Keuangan

Christina (2007) terkait dengan ketepatan waktu laporan keuangan, ukuran perusahaan merupakan fungsi dari tepat waktu atau tidak tepat waktunya suatu perusahaan menyampaikan laporan keuangan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu telah banyak dilakukan. Respati (2004) penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Asston, et.al (1989) menyatakan bahwa perusahaan besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Swartz dan Soo (1996) dalam Naim (1999) memperkirakan bahwa tingkat kepatuhan pada perusahaan-perusahaan yang ukurannya lebih kecil berbeda dengan

perusahaan yang lebih besar karena beberapa hal. Pertama, perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang persyaratan pengisian terbaru atau keterbatasan karyawan dan keahlian yang dimiliki. Kedua, perusahaan yang lebih besar berada pada lingkaran pengawasan yang lebih dekat dengan otoritas hukum dan politik. Perusahaan besar lebih mungkin untuk ditanyai tentang motif keterlambatan atas penyampaian laporan karena kemungkinan kerugian investor dan gangguan pasar modal yang lebih besar. Hasil penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian lain mengenai ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap ketepatan pelaporan keuangan dilakukan pula oleh Naim (1999). Hasil penelitian memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan (diproksi dengan total aset dan total penjualan) tidak signifikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan Bandi (2000) menemukan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil berbeda (diukur dari nilai pasarnya). Selain itu ditemukan bukti empiris mengenai hubungan keterlambatan dan ukuran perusahaan adalah positif walaupun hasilnya tidak signifikan. Namun Owusu dan Ansah (2000) dalam Saleh (2004), menemukan bahwa ukuran perusahaan merupakan prediktor signifikan dari ketepatan waktu pelaporan keuangan. Respati (2004) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Karina dan Sugeng (2013) perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar cenderung akan lebih tepat waktu dalam melakukan auditnya. Perusahaan besar berada di bawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Owusu-

Ansah, 2000). Perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang lebih banyak guna mendukung proses penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan adanya sumber daya yang besar dan komponen-komponen pendukung lainnya, perusahaan cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Lia (2012) beberapa peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap *audit delay* dan/atau *timeliness* di negara berkembang (Davies and Whittred, 1980; Newton and Ashton, 1989; Ashton *et al.*, 1989; Carslaw and Kaplan, 1991; Garsombke, 1981; Gilling, 1977 and Abdullah, 1996), dimana ditentukan berdasarkan total aset perusahaan. Berikut ini beberapa alasan logis yang mendasari hal tersebut, yaitu :

- i. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kuat SPI yang diterapkan perusahaan tersebut, sehingga meminimalkan kesalahan laporan keuangan dan memperkuat keyakinan auditor terhadap laporan tersebut. (Carslaw dan Kalpan, 1991 : p.23).
- ii. Perusahaan berukuran besar mempunyai kecukupan alokasi dana untuk membayar biaya audit lebih tinggi guna mempercepat proses audit, karena perusahaan tersebut dimonitor ketat oleh pengawas pasar modal, investor, maupun pemerintah. (Dyer and Mchugh, 1975; Davies dan Whittred, 1980; Ashton *et al.*, 1989, Carslaw and Kalpan, 1991 serta Abdullah, 1996).

2.2.3 Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Timeliness* Laporan Keuangan

Sofia dan Jusia (2013) kantor akuntan publik yang memiliki reputasi atau nama baik biasanya adalah kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan

publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm* (Big 4). Karakteristik kantor akuntan publik besar menurut DeAngelo (1981) dalam Michell Suharli dan Awaliawati Rachpriliani yaitu: (a) Memiliki cabang atau korespondensi di lima benua dan lebih dari 50 negara; (b) Melibatkan karyawan lebih dari 1.000 auditor di seluruh dunia; (c) Diklasifikasikan sebagai bagian dari *Big Four Worldwide Accounting Firm*; (d) Auditor minimal lulusan sarjana (S1); (e) Memiliki lebih dari 50 *signing partner*; (f) Memiliki pendapatan secara internasional lebih dari 3 milyar dollar dan pendapatan secara nasional mendekati 1 milyar dollar.”


Kantor akuntan publik *big four* yang ada di Indonesia adalah Haryanto Sahari dan Rekan (*PriceWaterhouse Coopers*), Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja (*Ernst and Young*), Siddharta dan Widjaja (KPMG) serta Osman Bing Satrio dan Rekan (*Deloitte and Touche*). Kualitas atau reputasi kantor akuntan publik biasanya mempengaruhi lamanya audit atas laporan keuangan. Semakin baik reputasi kantor akuntan publik maka audit atas laporan keuangan lebih cepat selesai nantinya akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Luanda dan Haryanto (2014) reputasi KAP yang digunakan oleh perusahaan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Para Akuntan di Kantor Akuntan Publik yang besar lebih berkualitas dan berpengalaman dibandingkan dengan para akuntan di Kantor Akuntan Publik yang lebih kecil, sehingga dapat bekerja lebih cepat dan tepat waktu.

Lia (2012) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan, dimana berusaha

di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. Ukuran KAP dikategorikan menjadi dua, yaitu KAP berafiliasi dengan “Big Four”, KAP tidak berafiliasi dengan “Big Four”. Berdasarkan hasil penelitian Ahmad dan Kamarudin (2000), bahwa ukuran KAP berkorelasi terhadap *audit delay* dan *timeliness*. Berikut ini alasan yang mendasari pernyataan tersebut :

- i. KAP besar memiliki insentif kuat untuk menyelesaikan tugas auditnya lebih cepat demi mempertahankan reputasinya.
- ii. KAP besar memiliki banyak sumber daya sehingga tugas audit dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.
- iii. KAP besar memiliki banyak pengalaman sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas auditnya lebih pendek.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: ”Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap *timeliness* laporan keuangan pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2014”, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 = “Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap ketepatanwaktuan (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan”.

Hipotesis 2 = “Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatanwaktuan (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan”.

Hipotesis 3 = “Terdapat pengaruh ukuran KAP terhadap ketepatanwaktuan (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan”.

Hipotesis 4 = “Terdapat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap ketepatanwaktuan (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan”.